

Pengadilan Agama Limboto kelas 1B

Jalan Baso Bobihoe No. 09, Kayubulan, Limboto, Gorontalo 96181 081143203356

<http://pa-limboto.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO / Pengadilan Agama

Layanan Prodeo

Limboto kelas 1B

No. SK :

Persyaratan

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Banjar/ Nagari/ Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Agama Limboto kelas 1B

Jalan Baso Bobihoe No. 09, Kayubulan, Limboto, Gorontalo 96181 081143203356

<http://pa-limboto.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO / Pengadilan Agama



Produk Pelayanan

Limboto kelas 1B

1. Layanan Berperkara secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu

Pengaduan Layanan

[CPAR \(google.com\)](https://www.google.com)

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id)